

BAB III

KRONOLOGI SENGKETA KEPEGAWAIAN PERKARA NOMOR: 30/G/2014/PTUN-SERANG

A. Permasalahan Hukum

Gugatan yang dilakukan oleh Sdr T.C terhadap atasannya merupakan suatu tindakan hukum (litigasi) yang umumnya dilakukan seorang Pegawai Negeri karena merasa tidak puas atas penerbitan suatu surat keputusan. Keputusan itu adalah hasil dari tindakan hukum pemerintahan. Pembuatan dan penerbitan suatu keputusan harus didasarkan pada wewenang pemerintahan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar kewenangan, pemerintah atau tata usaha negara tidak dapat membuat dan menerbitkan keputusan atau keputusan itu menjadi tidak sah.¹

Secara umum yang menjadi dasar sengketa ini adalah Tentang Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten No: Kep/132/III/2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, atas nama T.C, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor: Kep/220/VII/2014 Tentang Perubahan Atas Sebagian Point Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor: Kep/132/III/2014 pada tanggal 25 Maret 2014 yang isinya memberhentikan Sdr T.C dari Dinas Kepolisian Dengan Tidak Hormat. Sebagaimana diketahui Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten telah digugat oleh penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 29 Juni 2014 yang inti gugatannya memohon agar majelis hakim menyatakan batal atau tidak sah Tentang Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor Kep/132/III/2014 yang telah diubah dengan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor: Kep/220/VII/2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Penggugat.

Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 31 Maret 2014. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 55 Undang-Undang PERATUN menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam

¹ Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 152.

tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut.² Prosedur ini dimulai dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap merugikannya.³

B. Kronologi Kasus

Penggugat adalah yaitu mantan anggota Polri. Penggugat dilantik menjadi anggota Polri pada tahun 2007, kemudian pertama berdinasi di Polres Lebak Banten hingga tahun 2011. Pada tahun 2011 penggugat mutasi ke Dirpamobvit Polda Banten hingga diberhentikan dari Dinas Polri dengan Jabatan Terakhir Pelaksana Pemula Dirpamobvit Polda Banten. Setelah itu Penggugat bertugas di Dirpamobvit, penggugat sudah tiga kali mendapat hukuman disiplin, melakukan tindakan penggelapan dan sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Serang selama tiga bulan, kemudian dilakukan pemeriksaan ternyata, Penggugat terbukti menggunakan Narkoba dan sering tidak masuk kerja, bahkan setelah penggugat keluar dari penjara Penggugat hanya masuk 3 (tiga) minggu. Penggugat menjalani pembinaan namun penggugat tetap tidak ada perubahan maka Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri.

Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri berdasarkan surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor Kep/132/III/2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor: Kep/220/VII/2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

Pada awalnya, Penggugat melakukan Pelanggaran Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf a berbunyi: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

²Ali Abdullah M, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Prenadamedia Grup. 2015), h. 53.

³A. Siti Soetami, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 21.

kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia .⁴

Sdr T.C atau penggugat melakukan tindak pidana Penipuan pada tanggal 8 Februari 2013 dengan cara merental sebuah mobil Avanza Velos yang berwarna Hitam tahun 2011 selama satu hari dengan harga rental sebesar RP. 300,000- (tiga ratus ribu rupiah) perhari, tetapi setelah mobil berada pada saudara T.C, kemudian mobil Rentalan tersebut digadaikan di Karawang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), sehingga oleh pemilik rental Sdr T.C dilaporkan ke Penyidik Polsek Kota Serang tetapi penanganan Penyidikan selanjutnya dilimpahkan ke Polres Serang kemudian, Sdr T.C diproses dalam pidana Penipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Jo 378 KUHPidana, setelah dilakukan proses penyidikan kemudian dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Serang setelah dinyatakan P21.⁵

Penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Serang pada tanggal 27 Maret 2013, kemudian dilaksanakan proses persidangan pada tanggal 8 Mei 2013 di Pengadilan Negeri Serang dan menjatuhkan putusan terhadap Sdr T.C sesuai Petikan Putusan Nomor: 198/Pid.B/2013/PN. SRG dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” dan menjatuhkan pidana kurungan penjara selama 3 (tiga) bulan. Setelah menjalankan pembinaan selama tiga bulan kemudian Sdr T.C keluar dan menjalankan dinas kembali di Ditpamobvit. Setelah itu, T.C tidak hadir selama 30 hari berturut-turut, atas dasar tersebut kemudian dilakukanlah Proses Pemeriksaan terhadap Sdr T.C sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur dalam Perkap 19 Tahun 2012 dan setelah itu, Komisi Kode Etik Polri (KKEP) membacakan hasil pemeriksaan tersebut, kemudian berdasarkan Pasal 13 huruf j Perkap 19 tahun 2012 Komisi Kode Etik Polri mengajukan Rekomendasi putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri, yang bersifat administratif kepada pejabat pembentuk Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Yang bertugas memeriksa dan memutus

⁴Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Perkara Nomor: 30/G/2014/PTUN-SRG) , 3 Oktober 2014.

⁵ Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Perkara Nomor: 30/G/2014/PTUN-SRG). 3 Oktober 2014.

perkara dalam persidangan pelanggaran KKEP sesuai dengan jenjang kepangkatan.⁶

Tergugat yaitu (Kapolda Banten) di dalam melaksanakan proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap penggugat yang melakukan pelanggaran telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang telah ditetapkan yaitu dengan mengajukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau (PTDH), kemudian melaksanakan Sidang Wanjak (Dewan Kebijakan) dan setelah sidang Wanjak selesai maka, dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). yang dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja. Terhitung sejak diterbitkannya keputusan pembentukan KKEP (Komisi Kode Etik Profesi Polri) dan Sdr T.C mendapat putusan sebagai Pelanggar.

T.C, merasa keberatan atas putusan Komisi Kode Etik Polri tersebut dan melakukan Banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat pembentuk Komisi Banding, melalui Sekretariat KKEP fungsi Biro Wabprof (Sub bidang pembinaan pertanggungjawaban profesi) di Polda Banten. Pelaksanannya, paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang dibacakan Komisi KKEP. Bripda T.C melalui kuasa hukumnya, membuat memori Banding yang diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak diterimanya putusan sidang Komisi Kode Etik Polri tersebut. Kemudian, Komisi Kode Etik Profesi Polri Menolak Permohonan Banding yang diajukan T.C dan kuasa hukumnya.

Atas dasar Putusan Sidang KKEP dan Hasil Wanjak kemudian diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten No: Kep/132/III/2014 yang telah diubah dengan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor: Kep/220/VII/2014 pada tanggal 25 Maret 2014 yang isinya memberhentikan Sdr T.C dari Dinas Kepolisian Dengan Tidak Hormat.

Penggugat, menerima surat Keputusan Tergugat yang pada pokoknya memberhentikan Penggugat secara tidak hormat sejak tanggal 31 Maret 2014. Selain itu, Penggugat juga mengemukakan hal mengenai tergugat bahwa Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri yang dipenuhi dengan berbagai Pelanggaran dan telah ternyata bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. (AAUPB) yang secara nyata telah

⁶ Bidang Hukum Polda Banten, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Tupoksi Polri*, (Serang: Kepolisian Negara Republik Indonesia Polda Banten, 2016.) h. 2.

menimbulkan akibat ketidakadilan serta kerugian pada diri Penggugat. Kemudian, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Penggugat dalam gugatannya menguraikan secara rinci ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas menyatakan:

1. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau *rehabilitasi*.
2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.⁷

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.

Bedasarkan uraian di atas bahwa yang memiliki hak untuk mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ialah setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara. Pengajuan gugatan dan alasan-alasan yang mendukung dalil gugatan tersebut haruslah jelas dan berdasarkan ketentuan hukum materiil maupun ketentuan hukum formil.

Penggugat merasa keberatan dan menolak hasil Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri tersebut dengan mengajukan berbagai upaya di antaranya dengan mengajukan upaya hukum banding pada komisi kode etik polri, terhadap upaya hukum banding yang ditempuh oleh penggugat, pada prinsipnya Komisi Kode Etik Polri tetap pada keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri .

Setelah melakukan upaya hukum banding dan hasilnya ditolak kemudian, orang tua penggugat menempuh permohonan/peninjauan kembali

⁷Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 111.

atas dikeluarkannya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor: Kep/132/III/2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri yang telah diubah dengan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor: Kep/220/VII/2014 Tentang Perubahan Atas Sebagian Point Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor: Kep/132/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama Bripda T.C. Kemudian, mengajukan Upaya Peninjauan Kembali yang diajukan oleh orang tua penggugat secara nyata-nyata ditolak dan tetap pada hasil Putusan Sidang KKEP dan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri yang telah ditetapkan. Terhadap berbagai upaya-upaya yang telah ditempuh tersebut dilakukan untuk mempertahankan hak Penggugat sebagai anggota Polri pada Kesatuan Ditpamobvit Polda Banten, serta dikarenakan dalam pelaksanaan sidang Kode Etik sendiri telah ternyata bertentangan baik dengan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang merupakan dasar pijakan dan rujukan dilaksanakannya sidang Kode Etik Polri tersebut, dan penyelenggaraan pelaksanaan sidang Kode Etik Polri secara nyata terselenggara dengan tidak berkesesuaian/ menyimpang baik dalam Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kapolri, maupun Pedoman Administrasi anggota Polri oleh karena itu, yang timbul atas pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri yang tidak sesuai tersebut, secara nyata bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan sehingga sangat merugikan Penggugat dan oleh karenanya patut untuk dibatalkan.⁸

Pelanggaran penyelenggaraan pelaksanaan sidang Kode Etik Polri yang tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur, antara lain:

- (1) Sidang KKEP dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, sejak diterbitkan Keputusan pembentukan KKEP, namun ternyata sidang kode etik dilaksanakan telah lewat waktu sebanyak 257 hari, dan ini tentunya bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 yang Notabene adalah dasar dan/atau pijakan tata kerja komisi kode etik.
- (2) Tidak terdapat pertimbangan dari Kasat Organisasi, Dirpamobvit (Direktur Pengamanan Objek vital) Polda Banten untuk setuju di

⁸ Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Perkara Nomor: 30/G/2014/PTUN-SRG). 3 Oktober 2014.

PTDHkan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 12 ayat (1) Huruf A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tidak terdapat dan/atau mensertakan Rekomendasi Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri sebagaimana diajukan oleh anjum dan/atau atasan Kasat organisasi/ Kasat Induk Organisasi/Dirpamobvit (Direktur Pengamanan Objek Vital) Polda Banten sebagai Kasat Organisasi Penggugat sebelum sidang KKEP dilaksanakan.

- (3) Sidang KKEP tidak sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 ini tentunya tidak sesuai seperti yang telah ada dalam Pasal 17 ayat (1), huruf G, Pasal 21 Ayat (3), Huruf A, Pasal 22 Ayat (1) Huruf A dan Pasal 24 Ayat (5) 21 Ayat (3) Huruf 1 peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri.
- (4) Di dalam Surat Keputusan Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Pol/Skep/993/XII/2004 Tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diantaranya yaitu: Tidak terdapat lampiran hasil penilaian kinerja Penggugat selama 6 (enam) bulan dari Kasat Organisasi/Dirpamobvit (Direktur Pengamanan Objek Vital) Polda Banten, Tidak terdapat rekomendasi dari Pejabat yang berwenang (Kasat Organisasi/Dirpamobvit Polda Banten) untuk dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Pengugat.
- (5) Tidak terdapat surat usulan dari Kasat Organisasi/Dirpamobvit Polda Banten untuk dilakukannya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat, tidak terdapat surat pernyataan yang menyatakan Kasat Organisasi/Kasat Induk Organisasi/Dirpamobvit Polda Banten setuju Penggugat dan dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

Penggugat tidak menerima hasil keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Banten yang kemudian Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.⁹

⁹ Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Perkara Nomor: 30/G/2014/PTUN-SRG). 3 Oktober 2014.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah objek sengketa *a quo* telah diterbitkan dengan melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan mengabaikan AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik), sebagaimana yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan hal tersebut sangat merugikan Penggugat. Oleh karenanya Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang terhormat agar obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya dan mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut. Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang oleh Penggugat.

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut apabila seluruh upaya administratif yang tersedia telah ditempuh.

Secara teoritis, Sengketa Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu diselesaikan melalui upaya Administratif terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

1. Dalam suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.¹⁰

Dengan demikian, *Upaya administratif* itu merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa TUN yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri (bukan oleh peradilan yang bebas) yang terdiri dari; *prosedur keberatan* dan *prosedur banding administratif*.

¹⁰Ali Abdullah M, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Prenadamedia Grup/ 2015), h. 61.

Berdasarkan ketentuan tersebut mengisyaratkan adanya upaya administratif yang harus dilakukan oleh seseorang maupun badan hukum perdata sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN. Upaya administratif tersebut wajib dilakukan lebih dahulu apabila seseorang atau badan hukum perdata menerima surat keputusan yang merugikan kepentingan dirinya yang dilakukan dalam lingkungan instansi pemerintahan sendiri dari *prosedur keberatan* dan *prosedur banding administratif*.

Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "*banding administratif*." Dalam hal penyelesaiannya KTUN tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud maka prosedur yang ditempuh disebut *keberatan*.

Prosedur Keberatan yaitu prosedur yang ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dengan cara mengajukan keberatan atas keputusan tata usaha negara tersebut kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan yang dimaksud¹¹. Di dalam kasus ini T.C, anggota kepolisian yang diberhentikan tidak dengan hormat merasa keberatan kemudian melakukan banding administratif ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

T.C di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melakukan pelanggaran tindak pidana atau dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan Pejabat yang berwenang. Dan diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Komisi Kode Etik menjatuhkan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah kepada Sdr T.C melakukan tindakan pidana "Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau 372 KUHPidana. Dan dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11 Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2003 menjelaskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. Melakukan tindak pidana

¹¹ R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Garfika. 2008), h. 110

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan apabila, dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata bertujuan untuk mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah. Ketentuan ini terdapat di dalam penjelasan (Pasal 12).

b. Melakukan Pelanggaran sumpah/janji anggota Kepolisian

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Indonesia karena melanggar sumpah, janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah janji jabatan dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini terdapat di dalam penjelasan (Pasal 13) .

c. Meninggalkan tugas atau hal lain

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut, Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian, Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Ketentuan ini terdapat di dalam penjelasan (Pasal 14) .¹²

Pasal 11 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 telah menjelaskan bahwa terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana yang dipidana penjara dan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dijatuhi suatu pemecatan atau Pemberhentian Tidak Dengan

¹²*Peraturan Pemerintah Nomor 1,2, dan 3 Tahun 2003 Tentang Ketentuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat*, (Jakarta: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia 2014) , h. 10.

Hormat. Terhadap ketentuan tersebut haruslah terlebih dahulu dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian.

Sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang terungkap diketahui adanya proses yang jelas dan pengujian terlebih dahulu sehingga Surat Keputusan Pemberhentian yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Banten telah melalui tahapan yang benar dan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang dijatuhkan terhadap sdr T.C telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak menyalahi prosedur.¹³

¹³ Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Perkara Nomor: 30/G/2014/PTUN-SRG). 3 Oktober 2014.

